



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ARDIANSYAH FIRLIAN Als KEDOK Bin MUHAMMAD KARYADI;-
Tempat lahir	:	Pandeglang (Banten);-
Umur/ Tgl lahir	:	40 Tahun / 27 November 1972;-
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-
Kebangsaan	:	Indonesia;-
Tempat tinggal	:	Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar selatan Kab.Muaro Jambi;-
Agama	:	Islam;-
Pekerjaan	:	Buruh;-

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012;-
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;-
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 05 November 2012;-
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012;-

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti;-

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-81 / SGT/11/2012, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 November 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan terdakwa yaitu ARDIANSYAH FIRLIAN Als KEDOK Bin MUHAMMAD KARYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;-
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara;-
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Fortune;-
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk AXIOO;-
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam;-

Dikembalikan kepada saksi korban CARMAN Bin PARTA;-

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-74/SGT/0912 tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH FIRLIAN Als KEDOK Bin MUHAMMAD KARYADI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2012, bertempat di Counter HP milik CARMAN Bin PARTA yang terletak di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE ,1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO , 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CARMAN Bin PARTA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 18.00.Wib Terdakwa ARDIANSYAH FIRLIAN Als KEDOK Bin MUHAMMAD KARYADI sedang duduk-duduk di warung Saksi SIS kemudian datanglah sdr EDI dengan menggunakan sepeda motor Megapro warna hitam (DPB) lalu terdakwa meminjam Sepeda motor tersebut untuk membeli pulsa , lalu terdakwa pergi ke Counter HP milik Saksi CARMAN Bin PARTA kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda motor tersebut di belakang Tower;-

Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sebuah linggis di belakang Counter HP milik Saksi CARMAN Bin PARTA dan terdakwa masuk ke dalam Counter HP tersebut dengan cara mencongkel papan grendel pintu dengan menggunakan linggis, setelah papan terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam dan membuka grendel pintu setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam dan melihat ada 1 (satu) unit laptop yang sedang di cas diatas meja lalu terdakwa mengambil tas punggung merk fortune dan mencabut laptop yang sedang di cas dan memasukkan Laptop beserta casannya ke dalam tas;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut meninggalkan counter HP dan membawa 1 (satu) buah tas Fortune yang berisi 1 (satu) buah leptop beserta casannya menuju ke jalur IV melintas di depan saksi RATIH dan lewat di depan rumah saksi RASTIM, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tas punggung yang berisikan laptop dan casannya di semak-semak Rt. 08 Desa Tanjung sari tepatnya di belakang rumah saksi RASTIM;-
- Bahwa terdakwa kemudian mengembalikan sepeda motor tersebut kepada sdr EDI di warung saksi SIS , dan sekira pukul 23.00 wib saksi CARMAN datang menjemput terdakwa di rumah saksi SENDA bersama-sama dengan saksi DASWI dan membawa terdakwa ke warung saksi ROHYANA, selanjutnya di rumah tersebut terdakwa di tanya oleh saksi BUKHORI LUBIS Bin AMIRIL LUBIS apakah terdakwa yang telah mengambil Laptop milik saksi CARMAN dan terdakwa tidak mengakuinya dan sekira pukul 23.30 Wib datanglah Anggota polisi Polsek Sungai Bahar dan saat ditanya oleh polisi yaitu saksi Briptu SUWANTO terdakwa mengaku bahwa terdakwalah yang telah mengambil Laptop tersebut, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke polsek Sungai Bahar untuk proses selanjutnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH FIRLIAN Als KEDOK Bin MUHAMMAD KARYADI mengakibatkan saksi CARMAN Bin PARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat

(1) ke-5 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

1 CARMAN Bin PARTA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam di counter Hp milik saksi di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di counter, saat kembali ke counter, pintu belakang counter sudah terbuka dan barang-barang milik saksi Tas punggung, Laptop dan cas Laptop sudah tidak ada;-
- Bahwa Laptop yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi yang sedang di cas di atas meja;-
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil laptop tersebut;-

Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Rati yang rumahnya dekat dengan counter hp saksi, apakah ada yang lewat dengan membawa tas punggung warna hitam dan dijawab saksi Rati saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor mega pro warna hitam sedang parkir dibelakang counter hp, setelah itu saksi rati melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;-

- Bahwa kemudian saksi datang menjemput terdakwa di rumah saksi Senda bersama-sama dengan saksi Daswi dan membawa terdakwa ke warung saksi

Rohyana, selanjutnya di rumah tersebut terdakwa di tanya oleh saksi Bukhori Lubis Bin Amiril Lubis apakah terdakwa yang telah mengambil Laptop milik saksi Carman dan terdakwa tidak mengakuinya dan sekira pukul 23.30 Wib datanglah Anggota polisi Polsek Sungai Bahar dan saat ditanya oleh polisi yaitu saksi Briptu Suwanto terdakwa mengaku bahwa terdakwalah yang telah mengambil Laptop tersebut, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke polsek Sungai Bahar untuk diproses;-

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;-

2 RATI Binti SANEP, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO, 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam di counter Hp milik saksi Carman di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.45 setelah saksi sholat magrib, saksi duduk-duduk diteras rumah sendirian dan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor mega pro warna hitam sedang parkir dibelakang counter hp, setelah itu saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Tas punggung, Laptop dan cas Laptop milik saksi Carman;-
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Carman untuk mengambil laptop tersebut;-
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi carman mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;-

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Fortune, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk AXIOO, 1 (satu) buah cas laptop warna hitam, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO, 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam di counter Hp milik saksi Carman di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan meminjam sepeda motor Honda Mega Pro milik sdr Edi yang kebetulan singgah di warung Sdr. Sis dengan alasan mencari pulsa;-

Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke counter saksi Carman melalui belakang dan melihat linggis didekat pintu belakang counter Hp, dengan linggis tersebut terdakwa mencongkel papan dinding counter dekat pintu;-
- Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro melewati rumah sdr. Rastim menuju ke jalur IV dan melintas didepan rumah Sdr Rati;-
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan tas punggung yang berisikan laptop dan casannya di semak-semak Rt. 08 Desa Tanjung sari tepatnya di belakang rumah sdr. Rastim ;-
- Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Edi di warung sdr, Sis;-
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi Carman datang menjemput terdakwa di rumah saksi Senda bersama-sama dengan sdr. Daswi dan membawa terdakwa ke warung sdr. Rohyana, selanjutnya di rumah tersebut terdakwa di tanya oleh sdr. Bukhori Lubis Bin Amiril Lubis apakah terdakwa yang telah mengambil Laptop milik saksi Carman dan terdakwa tidak mengakuinya dan sekira pukul 23.30 Wib datanglah Anggota polisi Polsek Sungai Bahar dan saat ditanya oleh polisi yaitu saksi Briptu Suwanto terdakwa mengaku bahwa terdakwalah yang telah mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Carman untuk mengambi laptop tersebut;-
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal;-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam di counter Hp milik saksi Carman di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa;-
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dengan meminjam sepeda motor Honda Mega Pro milik sdr. Edi yang kebetulan singgah di warung saksi Sis dengan alasan mencari pulsa;-
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke counter Saksi Carman melalui belakang dan melihat linggis didekat pintu belakang counter Hp, dengan linggis tersebut terdakwa mencongkel papan dinding counter dekat pintu;-
- Bahwa benar Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro melewati rumah saksi Rastim menuju ke jalur IV dan melintas didepan rumah Saksi Rati;-
- Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan tas punggung yang berisikan laptop dan casannya di semak-semak Rt. 08 Desa Tanjung Sari tepatnya di belakang rumah saksi Rastim;-
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi di warung saksi Sis;-

Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib saksi Carman datang menjemput terdakwa di rumah saksi Senda bersama-sama dengan saksi Daswi dan membawa terdakwa ke warung saksi Rohyana, selanjutnya di rumah tersebut terdakwa di tanya oleh saksi Bukhori Lubis Bin Amiril Lubis apakah terdakwa yang telah mengambil Laptop milik saksi Carman dan terdakwa tidak mengakuinya dan sekira pukul 23.30 Wib datanglah Anggota polisi Polsek Sungai Bahar dan saat ditanya oleh polisi yaitu saksi Briptu Suwanto terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah mengambil Laptop tersebut;-
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Carman untuk mengambil laptop tersebut;-
- Bahwa benar atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Barang siapa;-



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;-
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-

Ad.1. Unsur “Barang siapa“:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah terdakwa Ardiansyah Firlian Als Kedok Bin Muhammad Karyadi sendiri dan bukan orang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam di counter Hp milik saksi Carman di Rt.08 Desa Tanjung Sari Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa;-

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dengan meminjam sepeda motor Honda Mega Pro milik sdr. Edi yang kebetulan singgah di warung Sdr. Sis dengan alasan mencari pulsa, kemudian Terdakwa pergi ke counter Sdr. Carman melalui belakang dan melihat linggis didekat pintu belakang counter Hp, dengan linggis tersebut terdakwa mencongkel papan dinding counter dekat pintu, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam milik saksi Carman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan counter dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro melewati rumah saksi Rastim menuju ke jalur IV dan melintas didepan rumah Saksi Rati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam milik saksi Carman, yang dilakukan terdakwa seorang diri dengan cara mencongkel papan dinding counter dekat pintu dengan menggunakan linggis, kemudian yang kemudian tas punggung yang berisikan laptop dan casannya disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak Rt. 08 Desa Tanjung sari tepatnya di belakang rumah saksi Rastim;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Carman untuk mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;-

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carman dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa masuk kedalam counter Hp milik saksi Carman dengan cara mencongkel papan dinding counter dekat pintu dengan menggunakan linggis yang ditemukan terdakwa didekat pintu belakang counter Hp, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Mitto warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry warna putih, tergeletak di atas meja kamar saksi Carman lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO dan 1 (satu) buah cas Laptop warna hitam diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Carman;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang -undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;-

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Carman Bin Parta;-

Hal-hal Yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;-
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Fortune;-
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk AXIOO;-
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam;-

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Carman Bin Parta, maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Carman Bin Parta; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Firlian Als Kedok Bin Muhammad Karyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
7 (tujuh) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Fortune;-
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk AXIOO;-
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam;-

Dikembalikan kepada saksi Carman Bin Parta;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari : **RABU** tanggal **28 November 2012** oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. EKA P. CAHYO. N, S.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FENDRY** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.EKA P CAHYO. N, S.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

ULTRY MEILIZAYENI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FENDRY

Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SGT. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)